



P U T U S A N

Nomor 288/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LANGGAR SEMBIRING
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 22 Oktober
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bangun Baru Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak dikenakan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 07 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 09 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANGGAR SEMBIRING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANGGAR SEMBIRING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu cadas sebesar mangga ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE.

Dikembalikan kepada DARLIANTO SITEPU

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI

Dikembalikan kepada terdakwa LANGGAR SEMBIRING

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa sangat malu dan menyesali atas kesilapan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan penuntut umum apalagi terdakwa bekerja sebagai seorang pendidik (guru) di sekolah serta sebagai orang tua yang mengasuh 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan memerlukan kasih sayang dari orang tua. Hal tersebut terdakwa lakukan karena isteri Terdakwa yaitu Erni Br. Sembiring telah pergi bersama Darlianto Sitepu dan meninggalkan keluarganya dan untuk itu mohon agar diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman sehingga Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk merubah sikap untuk tidak melanggar hukum lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

-----Terdakwa LANGGAR SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di lokasi jalan umum Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi DARLIANTO SITEPU bersama-sama dengan saksi ERNI BERU SEMBIRING dan saksi SAPA BERU PURBA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU yang membawa mobil, saksi ERNI BERU SEMBIRING duduk disebelah saksi DARLIANTO SITEPU, dan saksi SAPA BERU PURBA duduk di bagian belakang mobil.
2. Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti. Kemudian terdakwa mendekati supir mobil tersebut yaitu saksi DARLIANTO SITEPU dimana pada saat itu terdakwa melihat ada orang yang duduk di sebelah saksi DARLIANTO yaitu saksi ERNI BERU SEMBIRING yang merupakan mantan istrinya dan terdakwa juga melihat ada yang duduk di bagian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb



belakang mobil yaitu saksi SAPA BERU PURBA. Kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi DARLIANTO SITEPU dan menyuruhnya untuk turun, lalu saksi ERNI BERU SEMBIRING menyuruh saksi DARLIANTO untuk pergi dengan mengatakan 'gas, gas, gas' sehingga saksi DARLIANTO SITEPU langsung menjalankan mobilnya. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengejar mobil tersebut. Pada saat di perjalanan mengejar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU, terdakwa sempat berhenti untuk sebuah batu cadas dan kemudian melanjutkan kembali pengejarannya.

3. Sesampainya di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi DARLIANTO SITEPU tetap melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU melihat terdakwa terus mengējarnya sehingga saksi DARLIANTO SITEPU akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi SAPA BERU PURBA yang sedang duduk di bagian belakang mobil.
4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAPA BERU PURBA mengalami memar pada lengan tangan kanan sehingga saksi SAPA BERU PURBA tidak sanggup dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan berobat jalan selama 2 (dua) minggu sampai tangan kanannya bisa digerakkan.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namu Ukur No : ...-Pusk/NU/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sukardi yang menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan Anggota Gerak Atas ditemukan :

- Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan : Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP.



DAN

KEDUA :

-----Terdakwa LANGGAR SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di lokasi jalan umum Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi DARLIANTO SITEPU bersama-sama dengan saksi ERNI BERU SEMBIRING dan saksi SAPA BERU PURBA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE milik saksi DARLIANTO SITEPU berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU yang membawa mobil, saksi ERNI BERU SEMBIRING duduk disebelah saksi DARLIANTO SITEPU, dan saksi SAPA BERU PURBA duduk di bagian belakang mobil.
2. Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti. Kemudian terdakwa mendekati supir mobil tersebut yaitu saksi DARLIANTO SITEPU dimana pada saat itu terdakwa melihat ada orang yang duduk di sebelah saksi DARLIANTO yaitu saksi ERNI BERU SEMBIRING yang merupakan mantan istrinya dan terdakwa juga melihat ada yang duduk di bagian belakang mobil yaitu saksi SAPA BERU PURBA. Kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi DARLIANTO SITEPU dan menyuruhnya untuk turun, lalu saksi ERNI BERU SEMBIRING menyuruh saksi DARLIANTO untuk pergi dengan mengatakan "gas, gas, gas" sehingga saksi DARLIANTO SITEPU langsung menjalankan mobilnya. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengejar mobil tersebut. Pada saat di perjalanan mengejar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb



SITEPU, terdakwa sempat berhenti untuk sebuah batu cadas dan kemudian melanjutkan kembali pengejarannya.

3. Sesampainya di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi DARLIANTO SITEPU tetap melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU melihat terdakwa terus mengejarnya sehingga saksi DARLIANTO SITEPU akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan tidak dapat digunakan kembali, dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi SAPA BERU PURBA yang sedang duduk di bagian belakang mobil.
4. Perbuatan terdakwa dalam hal melempar mobil milik saksi DARLIANTO SITEPU tidak ada mendapat izin dari saksi DARLIANTO SITEPU dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DARLIANTO SITEPU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUHP

----- ATAU -----

KEDUA :

-----Terdakwa LANGGAR SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di lokasi jalan umum Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :-

1. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi DARLIANTO SITEPU bersama-sama dengan saksi ERNI BERU SEMBIRING dan saksi SAPA BERU PURBA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARLIANTO SITEPU yang membawa mobil, saksi ERNI BERU SEMBIRING duduk disebelah saksi DARLIANTO SITEPU, dan saksi SAPA BERU PURBA duduk di bagian belakang mobil.

2. Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti. Kemudian terdakwa mendekati supir mobil tersebut yaitu saksi DARLIANTO SITEPU dimana pada saat itu terdakwa melihat ada orang yang duduk di sebelah saksi DARLIANTO yaitu saksi ERNI BERU SEMBIRING yang merupakan mantan istrinya dan terdakwa juga melihat ada yang duduk di bagian belakang mobil yaitu saksi SAPA BERU PURBA. Kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi DARLIANTO SITEPU dan menyuruhnya untuk turun, lalu saksi ERNI BERU SEMBIRING menyuruh saksi DARLIANTO untuk pergi dengan mengatakan "gas, gas, gas" sehingga saksi DARLIANTO SITEPU langsung menjalankan mobilnya. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengejar mobil tersebut. Pada saat di perjalanan mengejar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU, terdakwa sempat berhenti untuk sebuah batu cadas dan kemudian melanjutkan kembali pengejarannya.
3. Sesampainya di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi DARLIANTO SITEPU tetap melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU melihat terdakwa terus mengejarinya sehingga saksi DARLIANTO SITEPU akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi SAPA BERU PURBA yang sedang duduk di bagian belakang mobil.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb



4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAPA BERU PURBA mengalami memar pada lengan tangan kanan sehingga saksi SAPA BERU PURBA tidak sanggup dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan berobat jalan selama 2 (dua) minggu sampai tangan kanannya bisa digerakkan.

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namu Ukur No : ...-Pusk/NU/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sukardi yang menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan Anggota Gerak Atas ditemukan :

- Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan : Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

---- ATAU ----

KETIGA :

-----Terdakwa LANGGAR SEMBIRING pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di lokasi jalan umum Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi DARLIANTO SITEPU bersama-sama dengan saksi ERNI BERU SEMBIRING dan saksi SAPA BERU PURBA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE milik saksi DARLIANTO SITEPU berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU yang membawa mobil, saksi ERNI BERU SEMBIRING duduk disebelah saksi DARLIANTO SITEPU, dan saksi SAPA BERU PURBA duduk di bagian belakang mobil.
2. Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy



warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti. Kemudian terdakwa mendekati supir mobil tersebut yaitu saksi DARLIANTO SITEPU dimana pada saat itu terdakwa melihat ada orang yang duduk di sebelah saksi DARLIANTO yaitu saksi ERNI BERU SEMBIRING yang merupakan mantan istrinya dan terdakwa juga melihat ada yang duduk di bagian belakang mobil yaitu saksi SAPA BERU PURBA. Kemudian terdakwa menarik kerah baju saksi DARLIANTO SITEPU dan menyuruhnya untuk turun, lalu saksi ERNI BERU SEMBIRING menyuruh saksi DARLIANTO untuk pergi dengan mengatakan 'gas, gas, gas' sehingga saksi DARLIANTO SITEPU langsung menjalankan mobilnya. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengejar mobil tersebut. Pada saat di perjalanan mengejar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU, terdakwa sempat berhenti untuk sebuah batu cadas dan kemudian melanjutkan kembali pengejarannya.

3. Sesampainya di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi DARLIANTO SITEPU tetap melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu saksi DARLIANTO SITEPU melihat terdakwa terus mengējarnya sehingga saksi DARLIANTO SITEPU akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi DARLIANTO SITEPU dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi SAPA BERU PURBA yang sedang duduk di bagian belakang mobil.
4. Perbuatan terdakwa dalam hal melempar mobil milik saksi DARLIANTO SITEPU tidak ada mendapat izin dari saksi DARLIANTO SITEPU dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DARLIANTO SITEPU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARLIANTO SITEPU dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Erni Beru Sembiring dan saksi Sapa Beru Purba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE milik saksi berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi yang membawa mobil, saksi Erni Beru Sembiring duduk disebelah saksi, dan saksi Sapa Beru Purba duduk di bagian belakang mobil
- Bahwa Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti.
- Bahwa di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi tetap melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa terus mengejanya sehingga saksi akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi Sapa Beru Purba yang sedang duduk di bagian belakang mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;dan terdakwa tidak keberatan ;
- 2. SAPA Br PURBA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu mantan dari suami anak saksi yaitu saksi Erni Beru Sembiring ;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Darlianto Sitepu bersama-sama dengan saksi Erni Beru Sembiring dan saksi Sapa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE milik saksi Darlianto Sitepu berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi Darlianto Sitepu yang membawa mobil, saksi Erni Beru Sembiring duduk disebelah saksi Darlianto Sitepu, dan saksi duduk di bagian belakang mobil
 - Bahwa Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti.
 - Bahwa di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi Darlianto Sitepu dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi Darlianto Sitepu tetap melanjutkan perjalanannya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa terus mengejanya sehingga saksi akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi Darlianto Sitepu dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi yang sedang duduk di bagian belakang mobil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;dan terdakwa tidak keberatan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu keterangan yang mengatakan saksi Erni Beru Sembiring adalah mantan isteri terdakwa, yang benar adalah saksi Erni Beru Sembiring masih berstatus isteri dari Terdakwa ;
3. ERNI Br SEMBIRING, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu mantan suami saksi ;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Darlianto Sitepu bersama-sama dengan saksi dan saksi Sapa br. Purba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE milik saksi Darlianto Sitepu berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi Darlianto Sitepu yang membawa mobil, saksi duduk disebelah saksi Darlianto Sitepu, dan saksi duduk di bagian belakang mobil
 - Bahwa Sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti.
 - Bahwa di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh saksi Darlianto Sitepu dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi Darlianto Sitepu tetap melanjutkan perjalanannya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa terus mengejanya sehingga saksi akhirnya memberhentikan mobilnya. Kemudian terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi Darlianto Sitepu dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi Sapa Br. Purba yang sedang duduk di bagian belakang mobil

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;dan terdakwa tidak keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu keterangan yang mengatakan saksi adalah mantan isteri terdakwa, yang benar adalah saksi tersebut masih berstatus isteri dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Umum Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang hendak pergi ke Dusun Lau Gunung Desa Gunung Ambat untuk berobat berpapasan dengan mobil Corola warna biru No. Pol. BK 1642 LE yang dikendarai saksi Darlianto Sitepu dan didalam mobil tersebut ada isterinya yang bernama saksi Erni br. Sembiring ;
- Bahwa saat itu saksi Darlianto Sitepu hampir menabrak terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, dan seponatan terdakwa menyuruh saksi Darlianto Sitepu untuk berhenti ;
- Bahwa oleh karena saksi Darlianto Sitepu tidak berhenti selanjutnya Terdakwa mengambil batu cadas dan melemparkan ke arah belakang mobil saksi Darlianto Sitepu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil saksi Darlianto Sitepu dari jarak antara kurang lebih 4-5 meter sebanyak 2 dua kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada saksi Sapa br Purba yang duduk dibelakang saksi Darlianto Sitepu dan saksi Erni br Sembiring di dalam mobil tersebut ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cadas sebesar mangga
2. 1 (satu) unit mobil sedan merk Corolla warna biru BK 1642 LE
3. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat yaitu berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namu Ukur No : ...-Pusk/NU/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sukardi yang menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan Anggota Gerak Atas ditemukan :

- Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan : Terdapat luka memar pada lengan atas sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Darlianto Sitepu bersama-sama dengan saksi Erni Beru Sembiring dan saksi Sapa br. Sitepu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE milik saksi Darlianto Sitepu berangkat dari Dusun Tanjung Bingai menuju Dusun Batu Mijah dimana pada saat itu saksi Darlianto Sitepu yang membawa mobil, saksi Erni Beru Sembiring duduk disebelah saksi Darlianto Sitepu, dan saksi duduk di bagian belakang mobil
- Bahwa benar sesampainya di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil yang dikendarai oleh saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI yang dikendarai oleh terdakwa dimana pada saat itu antara mobil dan sepeda motor tersebut hampir bertabrakan dan setelah itu mobil dan sepeda motor sama-sama berhenti.
- Bahwa di lokasi jalan umum di Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara, terdakwa memepet bagian sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Darlianto Sitepu dan kemudian melemparkan batu cadas yang dibawanya dan mengenai tiang kaca mobil sebelah kanan, namun saksi Darlianto Sitepu tetap melanjutkan perjalanannya ;

- Bahwa benar terdakwa kembali melempar mobil yang dikendarai oleh saksi Darlianto Sitepu dengan sebuah batu cadas sebesar mangga dan mengenai kaca belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan kaca belakang mobil menjadi pecah dan batu yang dilempar oleh terdakwa juga mengenai lengan tangan kanan saksi Sapa br. Purba yang sedang duduk di bagian belakang mobil milik saksi Darlianto Sitepu dan berdasarkan visum et repertum, luka memar pada lengan atas sebelah kanan saksi Sapa br Sitepu akibat benturan benda keras tumpul ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa tidak senang dengan perbuatan saksi Darlianto Sitepu yang telah membawa isterinya yaitu saksi Erni br. Sembiring

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 351 Ayat (1) KUHP :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Langgar Sembiring yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Para Terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Tentang Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk pula dalam pengertian ini yaitu sengaja merusak kesehatan orang, sehingga batasan pelaksanaan penganiayaan yang dimaksud yaitu dengan sengaja dan atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, benar saksi Sapa br Purba telah mengalami pada lengan atas sebelah kanan akibat benturan benda keras tumpul, dan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Terdakwa melempar mobil milik saksi Darlianto Sitepu tepatnya di kaca belakang mobil tersebut dengan mempergunakan sebuah batu, dan akibat lemparan terdakwa tersebut, saksi Sapa br Purba mengalami luka memar pada lengannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan tingkat kesadaran yang tinggi atas perbuatannya yang melakukan pelemparan tersebut dapat berakibat orang yang berada di dalam mobil tersebut dapat terkena lemparannya dan dapat menciderai penumpang yang ada di dalamnya, dan hal tersebut secara nyata terungkap bahwasanya ada korban atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu saksi Sapa br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba mengalami luka memar akibat lemparan batu terdakwa tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak dapat Dipakai atau menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam uraian analisa juridis yang termuat dalam unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama tersebut di atas sebelumnya, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa juga terpenuhi dalam unsur dakwaan kesatu kedua ini ;

Ad.2 Tentang Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak dapat Dipakai atau menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan atau *opzet* yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*Opzet als oogmerk*) ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (Dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan tersebut timbul apabila telah ada kehendak (willens) dan pengetahuan (wettens) dengan kata lain seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus mengerti akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hak dapat disamakan dengan melawan hukum yaitu menurut perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan umum Dusun Tanjung Putri Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, terdakwa telah melakukan pelemparan sebanyak dua kali dengan menggunakan batu cadas terhadap satu unit mobil Corola warna biru BK 1642 LE milik saksi Darlianto Sitepu yang melintas di jalan tersebut, dan akibat lemparan tersebut mobil saksi Darlianto mengalami kerusakan yaitu tiang kaca kanan penyok dan kaca belakang mobil tersebut pecah ;

Menimbang, bahwa perbuatan pelemparan batu terhadap mobil milik saksi Darlianto Sitepu tersebut terdakwa lakukan tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa keberatan atas perbuatan saksi Darlianto Sitepu yang sempat hampir menabrak terdakwa dan terdakwa merasa cemburu karena saksi Darlianto Sitepu membawa isteri terdakwa yaitu saksi Erni br. Sembiring, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut secara nyata di sengaja dan terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya yang melempar batu ke arah mobil saksi Darlianto Sitepu tersebut, sehingga unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu cadas sebesar mangga, oleh karena dipergunakan untuk perbuatan jahat oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE, adalah milik saksi Darlianto Sitepu, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Darlianto Sitepu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI.adalah milik terdakwa yang tidak ada hubungan nya dengan kejahatan yang di dakwakan kepada terdakwa, sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Langgar Sembiring

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban ;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh baik sebagai seorang guru ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 288/Pid.B/2014./PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LANGGAR SEMBIRING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kesatu Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu cadas sebesar mangga ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil sedan merek Corolla warna biru BK 1642 LE.

Dikembalikan kepada DARLIANTO SITEPU

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih BK 2040 RAI

Dikembalikan kepada terdakwa LANGGAR SEMBIRING

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, oleh Sohe, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, SH, MH dan Laurenz S. Tampubolon, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jabonar Simanihuruk, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Jabonar Simanihuruk, S.H., M.H.